

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT No. 176 Tahun 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BUOL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taat Kecamatan Gadung dan Desa Timbulon Kecamatan Paleleh Barat Kabupaten Buol untuk pemilihan umum tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buol untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar hukum peraturan komisi ini adalah UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum; PKPU No. 8 Tahun 2024; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Buol Nomor 276/PP.04.1-BA/7205/2023
 - Dalam peraturan komisi ini diatur mengenai mengangkat dan menetapkan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buol

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 14 September 2023